

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang mana letak daerah geografisnya terdapat 2 bentuk, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut cukup luas. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Berdasarkan ketentuan Internasional, Perairan yang berada di dalam wilayah yurisdiksi atau kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta laut lepas mengandung banyak sebuah sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan yang sangat potensial.

Perairan laut Indonesia sangat luas dan kaya akan jenis – jenis maupun potensi perikanannya, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi budidaya 1,223,437 ha serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/Tahun¹. Sejumlah potensi tersebut merupakan sumberdaya yang sangat potensial untuk dikelola, untuk kesejahteraan rakyat.

Tidak jarang dan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup dari hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari yaitu dari sektor perikanan. Sebagai negara maritim, sebagian besar masyarakat di Indonesia bekerja sebagai nelayan untuk bertahan hidup dengan menangkap hasil laut di

¹Riyanda Elstra Yozani, “*Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan dengan menggunakan Pukat Harimau (Trawl) di Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkalis*”, JOM Fakultas Hukum. Vol. 3 No.1, 2016, hal. 2

wilayahnya. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan². Menurut UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan terdapat beberapa jenis nelayan, diantaranya adalah Nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun – temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal³.

Nelayan mempunyai hak dan bebas untuk memanfaatkan dan memiliki sumber daya ikan tersebut secara bersama – sama. Tidak hanya nelayan, semua orang yang berstatus sebagai warga negara Indonesia juga demikian. Tidak ada larangan terkait pemanfaatan sumberdaya ikan tersebut. Sifat sumberdaya ikan yang demikian menjadikan masyarakat perikanan banyak yang terjun dalam ranah penangkapan sumberdaya ikan. Namun perlu kehati – hatian dalam pemanfaatannya untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan tersebut.

Pada dasarnya, terdapat banyak cara yang digunakan oleh para nelayan maupun setiap orang untuk melakukan penangkapan sumberdaya ikan di perairan Indonesia. Banyaknya jenis ikan dengan segala sifatnya yang hidup di lingkungan yang berbeda – beda di dalam perairan Indonesia, membuat banyak variasi yg dilakukan oleh para Nelayan dalam hal cara menangkap sumberdaya ikan tersebut termasuk penggunaan alat penangkap yang berbeda – beda pula. Salah satu contoh dari sifat ikan pelagis selalu berpindah – pindah tempat, baik

²UU Nomor 7 Tahun 2016

³*Ibid*

terbatas hanya pada satu daerah maupun jarak jauh seperti ikan tuna dan cakalang yang melintasi perairan beberapa negara tetangga Indonesia⁴.

Adanya banyak jenis ikan dan segala sifat ikan tersebut menjadi salah satu faktor para Nelayan berlomba – lomba menciptakan ide untuk membuat alat penangkapan ikan yang bervariasi dengan tujuan untuk lebih mempermudah dalam hal penangkapan ikan di perairan tersebut. Contoh alat penangkap ikan tersebut diantaranya adalah Bubu, Jala, Tombak, dan Pancing⁵. Alat penangkapan tersebut merupakan alat penangkapan ikan tradisional yang biasa digunakan oleh Nelayan tradisional di wilayahnya.

Mengenai penggunaan alat tangkap, secara hukum telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana terletak di dalam Pasal 9 ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat pengangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia⁶. Pada ayat (2) dijelaskan ketentuan mengenai alat penangkapan ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam Peraturan Menteri, yaitu Permen KP Nomor 59 Tahun 2020. Pasal 9 UU Nomor

⁴Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penggunaan bahan kimia dalam Penangkapan Ikan*, <http://www/e-jurnal.ac.id> , tanggal akses 23 Oktober 2020

⁵Niny Triasih, “*Lupakan Cantrang, Inilah Jenis alat tangkap Ikan Tradisional yang Aman*”(<http://www.rilis.id/Lupakan-Cantrang-Inilah-Jenis-Alat-Tangkap-Ikan-Tradisional-yang-Aman>) diakses 23 Oktober 2020, pukul 03.54

⁶ UU Nomor 45 Tahun 2009

45 Tahun 2009 ini juga mengandung delik pidana yang telah diatur pula di dalam Pasal 85 UU nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)⁷. Jadi setiap orang yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang yang sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri pada Pasal 9 ayat (2) tersebut dapat dikenakan pidana sesuai pasal 85 UU nomor 45 tahun 2009.

Pada era modern saat ini, teknologi juga ikut berpengaruh dalam penangkapan sumber daya ikan ini. Dengan berkembangnya teknologi, membuat para nelayan semakin canggih dalam membuat alat penangkapan ikan. Namun, alat tangkap yang mereka ciptakan tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang baik. Seperti yang dilakukan oleh beberapa nelayan, dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar – besaran dan tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan di sekitarnya. Hal ini diakibatkan oleh cara – cara yang dilakukan atau alat tangkap ikan yang digunakan oleh para nelayan selama ini sering kali bertentangan dengan prinsip – prinsip perikanan yang bertanggung jawab, atau dalam kata lain para nelayan

⁷ *ibid*

ini telah melakukan penangkapan ikan dengan cara – cara yang dilarang oleh Undang – Undang.

Pelanggaran tata cara penggunaan alat bantu penangkapan ikan merupakan pemanfaatan sumber daya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum. Secara umum, maraknya pelanggaran tindak pidana perikanan disebabkan oleh beberapa faktor seperti rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini di Indonesia dan juga sarana dan armada pengawasan di laut sangat terbatas ditambah lagi kemampuan sumber daya alam nelayan Indonesia dan juga termasuk lemahnya kordinasi dan komitmen antara aparat penegakan hukum yang menyimpulkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Implementasi dari UU Perikanan ini masih memprihatinkan. Amanat agar perkara – perkara perikanan dibawa ke pengadilan perikanan dan menjerat pelaku dengan UU Perikanan itu ternyata belum efektif. Meskipun dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah diatur dengan sangat jelas bahwa penggunaan alat tangkap yang dilarang diganjar pidana penjara dan denda sepadan dengan apa yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan dengan semestinya.

Salah satu Jenis alat tangkap yang dilarang oleh Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 j.o Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 adalah Alat tangkap jenis trawl. Alat tangkap trawl ini termasuk dalam API Pukat hela yang terdapat di dalam Pasal 8 Permen KP Nomor 59 Tahun 2020. Alat tangkap jenis trawl ini

dilarang penggunaan pengoperasiannya diseluruh wilayah sumberdaya perairan Indonesia karena penggunaannya tidak hanya mengambil sebagian besar ikan yang hidup di perairan tersebut melainkan juga dapat merusak ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang. Tentang Pelarangan alat tangkap jenis trawl atau pukot hela, telah disebutkan di dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, d, e dan f Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 yaitu pukot hela dasar berpaling (beam trawl), pukot hela kembar berpapan (twin bottom otter trawl), pukot hela dasar dua kapal (bottom pair trawl),pukot hela pertengahan dua kapal (midwater pair trawl). Dilanjutkan pada ayat (3) yaitu API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan.⁸

Di wilayah perairan Kabupaten Bangkalan sendiri masih sering ditemukan beberapa kasus sengketa laut terkait alat tangkap trawl. Selain berdampak buruk bagi lingkungan ekosistem bawah laut, penggunaan alat tangkap ikan jenis trawl yang tidak ramah lingkungan ini juga banyak menimbulkan konflik antar Nelayan. Contoh sengketa laut yang sering terjadi adalah konflik antara Nelayan pendatang yang berasal dari Gresik dan Lamongan pengguna alat tangkap trawl yang beroperasi di wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan dan Nelayan Tradisional Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Nelayan tradisional yang masih menggunakan alat tangkap tradisional dan mengedepankan konsep leluhur adat istiadat demi kelestarian lingkungan dirugikan dengan adanya alat tangkap tidak ramah lingkungan trawl ini. Selain

⁸ Permen KP Nomor 59 Tahun 2020

merugikan nelayan karena mengakibatkan hasil tangkapan berkurang, alat tangkap trawl juga dapat merusak ekosistem bawah laut perairan Kabupaten Bangkalan

Konflik antara nelayan pengguna trawl dan Nelayan Tradisional terjadi di daerah Pesisir Desa Tengket, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Hasil tangkapan yang berkurang karena telah dieksploitasi secara besar – besaran oleh nelayan pengguna alat trawl dan kerusakan lingkungan laut di wilayah perairan pesisir Desa Tengket, Kabupaten Bangkalan ini menjadi faktor terjadinya konflik ini. Hal tersebut menyebabkan turunnya perekonomian Nelayan Tradisional di wilayah tersebut. Tidak hanya satu dua kali, kasus ini sering terjadi di daerah pesisir bagian barat Kabupaten Bangkalan. Masyarakat setempat sudah melaporkan terkait pengoperasiannya alat tangkap trawl ini. Namun masyarakat kecewa dengan tindakan Aparat penegak hukum karena banyak kasus yang terhenti, dan tidak sampai ke Peradilan Pidana. Mereka berpendapat bahwa Undang – Undang telah mutlak mengatur dan melarangnya. Pelaku dari penggunaan alat tangkap trawl ini harusnya langsung diberikan sanksi Pidana agar bisa mendapatkan efek jera. Hal ini mengakibatkan masyarakat Nelayan pesisir Kabupaten Bangkalan kurang puas terhadap tindakan aparat Penegak Hukum di Pemerintah Kabupaten Bangkalan karena masih banyak dan masih sering terjadi Nelayan – Nelayan pendatang dari Gresik ataupun Lamongan yang beroperasi menggunakan alat tangkap trawl ini.

Permasalahan ini harus diselesaikan dengan sungguh – sungguh oleh Pemerintah dan penegak hukum sehingga dapat menunjang pembangunan

perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Aparat penegak Hukum Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan sendiri telah berupaya menangani potensi pencemaran dan perusakan wilayah pesisir sesuai Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, namun dalam implementasinya dan dari kasus – kasus yang timbul tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan masih cenderung lemah.

Berdasarkan uraian di atas, jika kondisi tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah secara cepat maka akan menimbulkan serangkaian tindak pidana di bidang perikanan serta merusak ekosistem laut Indonesia khususnya di Kabupaten Bangkalan dan bahkan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara. Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan – tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Adanya Penegakan hukum yang tegas merupakan kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Dari deskripsi latar belakang diatas, penulis tertarik menulis skripsi dengan Judul **“Tindakan Hukum Pidana oleh Polair Polres Bangkalan Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Destruktif di Wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polair Polres Bangkalan dan dalam melakukan penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif di wilayah perairan Kabupaten Bangkalan ?
2. Apa hambatan yang di hadapi Polair Polres Bangkalan dalam melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif di wilayah perairan Kabupaten Bangkalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui berbagai macam upaya kebijakan Polair Polres Bangkalan selaku penegak hukum dalam memberikan Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif di wilayah perairan Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh Polair Polres Bangkalan dalam melakukan penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif di wilayah Perairan Kabupaten Bangkalan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya, pengajar, masyarakat luas, maupun para praktisi dan akademisi di bidang hukum pidana khususnya tentang sejauh mana penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah, perumus peraturan perundang – undangan dan Aparat Penegak Hukum untuk memberikan ketegasan dalam melakukan Penegakan Hukum berupa Pemidanaan terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif.

1.5. Keaslian

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Pembeda
1	Rahmat Mahdi Lubis (Univ. Sumatera Utara) Tahun 2018	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Alat Tangkap Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Berdasarkan Undang – Undang RI No.31 Tahun 2004 Jo Undang – Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Putusan No.11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.MDN)	Skripsi yang tulis oleh Rahmat Mahdi Lubis disini berkesimpulan bahwa terdapat 2 jenis tindak pidana dalam UU No.31 Tahun 2004 Jo UU No.45 Tahun 2009, dan juga bahasan tentang studi kasus dalam Putusan.	Perbedaannya adalah skripsi penulis membahas mengenai upaya Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kabupaten bangkalan dalam meminimalisir kasus pelaku penangkapan ikan secara destruktif, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Rahmat Mahdi Lubis, membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang terdapat di dalam UU No. 31 tahun 2004 Jo UU No.45 Tahun 2009 dan juga studi kasus terhadap Putusan No.11/Pid.Sus-PRK/2016/PN.MDN.
2	Muhamad Yusuf Arafah (Univ. Sriwijaya) Tahun 2019	Penegakan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Wilayah Hukum Sumatera Selatan	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Arafah ini berkesimpulan terdapat 2 tindakan untuk melakukan penegakan Hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di Sumatera Selatan, yaitu tindakan preventif dan represif	Perbedaannya adalah skripsi penulis membahas mengenai penegakan hukum dari segi alat tangkapnya, sedangkan skripsi dari Muhammad Yusuf Arafah disini membahas mengenai tindak pidana pencurian ikannya.

Tabel 1.

Keaslian Penelitian

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penulis metelakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan⁹.

Penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat tindakan hukum atau upaya kebijakan apa yang diambil oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Polair Polres Bangkalan terkait Penegakan Hukum Pidana terhadap terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif di wilayah perairan Kabupaten Bangkalan dan melihat apa hambatan – hambatan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum tersebut dalam pencegahan kasus penangkapan ikan secara destruktif di wilayah perairan Kabupaten Bangkalan.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hl 43

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosio-legal (*socio legal approach*) yaitu suatu analisis yang meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara¹⁰. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis bisa menafsirkan pengumpulan fakta dan data yang dibutuhkan dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris di dalam masyarakat.

Pendekatan yang kedua adalah penulis menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (*statue approach*) yaitu menggunakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku penangkapan ikan secara destruktif, seperti contohnya adalah Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana penulis dapat melakukan pengamatan atau observasi untuk menemukan suatu rumusan atau pengetahuan. Penulis melakukan Penelitian ini di wilayah Kabupaten Bangkalan yakni khususnya di Polair Polres Bangkalan, Kecamatan Kamal, Kantor Pengacara Cakrabuana yang berlokasi di kelurahan Demangan Bangkalan, dan di wilayah pesisir Desa Tengket kecamatan arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Selain di wilayah kabupaten Bangkalan, penulis juga

¹⁰Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hlm 3.

melakukan penelitian di Kantor Provinsi yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya.

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Bangkalan dan di Surabaya karena beberapa alasan, yaitu antara lain penulis berdomisili di Kabupaten Bangkalan, dan terdapat konflik yang terjadi terkait pelaku penangkapan ikan secara destruktif yakni konflik antara Nelayan Tradisional dan Nelayan pengguna alat tangkap Jenis Trawl di beberapa daerah wilayah perairan Kabupaten Bangkalan, serta terdapat lemahnya penegakan hukum terkait UU Perikanan di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4. Jenis Data Penelitian

Jenis data atau bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Penulis menggunakan data yang berupa isian atau daftar pertanyaan yang memuat pertanyaan – pertanyaan yang terlebih dulu telah disiapkan secara sistematis dan di uji coba sebelum disampaikan atau diwawancarakan kepada responden. Daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian bermaksud untuk mengadakan pencarian data yang lebih luas dan spesifik¹¹. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan beberapa

¹¹*Ibid*, Hlm. 179 .

informan yang berhubungan dalam penelitian ini. KPP Seksi Pengawasan Bagian Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Penyidik Polair Polres Bangkalan, Ketua dari Pokwasmas Kecamatan Arosbaya, dan Lawyer perikanan di kantor pengacara Cakrabuana di kelurahan demangan Bangkalan menjadi sumber utama di dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini juga menggunakan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b) Data Sekunder

Adapun penelitian ini mengkaji melalui bahan – bahan hukum sekunder yang meliputi beberapa buku, jurnal, beberapa peraturan serta literatur yang berkaitan dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara langsung dengan KPP Seksi Pengawasan Bagian Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Penyidik Polair Polres Bangkalan, Ketua dari Pokwasmas Kecamatan Arosbaya, dan Lawyer perikanan di kantor pengacara Cakrabuana demangan Bangkalan untuk mengolah data dan mengetahui bagaimana langkah – langkah dan kebijakan Aparat penegak hukum untuk melakukan

Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif.

- b. Dokumentasi pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik. Pengumpulan data ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan Tindakan Hukum Pidana oleh Polair Polres Bangkalan terhadap pelaku penangkapan ikan secara destruktif.
- c. Data yang telah diperoleh dikumpulkan dan dipilah – pilah sesuai dengan permasalahan kemudian diambil yang diperlukan. Setelah dikelompokkan sesuai dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan memahami dan merangkai kata yang dikumpulkan secara sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. Kemudian data yang sudah dianalisis disajikan secara diskriptif, sedangkan metode penyimpulan menggunakan metode penyimpulan induktif yaitu menarik kesimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.